

## Pengaruh *Tax Avoidance*, *Multinationality*, dan *Profitability* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Oktagiari Dwi Putri<sup>1\*</sup>, Efrizal Syofyan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [oktagiari11@gmail.com](mailto:oktagiari11@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

21 November 2022

**Tanggal Revisi:**

3 Februari 2023

**Tanggal Diterima:**

21 November 2023

---

**Keywords:** *Tax Avoidance*;  
*Multinationality*;  
*Profitability*; *Transfer Pricing*.

---

**Abstract**

*This research aimed to examine the effect of tax avoidance, multinationality, and profitability on transfer pricing. The population in this research are all sector energy companies listed on the Stock Exchange in 2019-2021. The sampling technique used the purposive sampling. Totality sample are 19 companies. The statistical method use multiple linear regression analysis. The result showed that tax avoidance affects the transfer pricing, while multinationality and profitability does not affect the transfer pricing.*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Putri, O. D & Syofyan, E. (2023). Pengaruh *Tax Avoidance*, *Multinationality*, dan *Profitability* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 801-815.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.742>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang pesat, tanpa mengenal adanya batas negara secara tidak langsung mendorong sejumlah perusahaan untuk memperluas pasar mereka dengan mendirikan anak perusahaan di dalam dan luar negeri yang mengacu pada pembentukan multinasional perusahaan. Perusahaan multinasional mempunyai peranan penting dalam transaksi internasional. Transaksi tersebut yaitu penjualan barang/jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud, serta penyediaan pinjaman dan lainnya. Tetapi, adanya perbedaan tarif pajak pada masing-masing negara menjadi alasan perusahaan untuk melakukan kebijakan *transfer pricing* kepada perusahaan afiliasinya diluar negeri dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan.

*Transfer pricing* diartikan sebagai harga yang berlaku untuk perdagangan intra-perusahaan berupa barang berwujud antara afiliasi perusahaan multinasional. Karena, afiliasi terkait harga transfer adalah harga internal untuk perusahaan multinasional yang berfungsi dalam mengalokasikan keuntungan antara perusahaan yang mengekspor dan mengimpor (Rugman, A.M., & Eden, 2017). Menurut Yuniasih *et al.*, (2012) *transfer pricing* bisa

menjadi problem yang sulit diselesaikan, sebab berhubungan bea cukai, ketentuan *anti-dumping*, serta menjadi saingan usaha yang kurang sehat. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) menjelaskan yaitu adanya hubungan istimewa diantara WP Badan yang terjadi disebabkan oleh kepemilikan modal sebanyak 25% atau lebih atau oleh badan lainnya. Jika entitas merasa terbebani oleh pajak tinggi, aktifitas *transfer pricing* ke perusahaan afiliasinya yang terbebani beban pajak minim akan tinggi dan begitupun nanti sebaliknya (Marfuah & Azizah, 2014).

Aktivitas *transfer pricing* suatu perusahaan mulanya bertujuan menilai kinerja per anggota tiap bagian perusahaan. Tetapi, ekonomi yang semakin berkembang praktik ini dimanfaatkan untuk manajemen pajak yang akan dikeluarkan. Pihak pemerintah menganggap *transfer pricing* dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional identik dengan mengurangi kewajiban perpajakan dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Sedangkan, bagi perusahaan multinasional praktik *transfer pricing* dijadikan salah satu cara efektif untuk bersaing dalam memenangkan sumber daya yang terbatas.

Sektor energi adalah sektor yang dianggap rawan melakukan *transfer pricing*. KPK pernah mencatat terdapat kekurangan pembayaran pajak tambang kawasan hutan senilai Rp. 15, 9 triliun/tahun yang diperkirakan sebagai dampak manipulasi *transfer pricing*. Tahun 2017 tunggakan penerimaan negara bukan termasuk pajak (PNBP) di sektor minerba mencapai Rp. 25,5 triliun. Hal ini menggambarkan bahwa banyak kemungkinan pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun (newsddtc.co.id, 2019).

Salah satu kasus *transfer pricing* yang tersorot dilakukan oleh perusahaan sektor energi yaitu PT Adaro Tbk dengan perusahaan afiliasinya di Singapura (*Coaltrade Service International*) yang membayar US\$ 125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia, yaitu dengan melakukan transaksi penjualan batu bara dengan harga yang murah kemudian oleh *Coaltrade Service International* dijual kembali dengan harga tinggi kepada pihak independent (Witness, 2019). Kasus ini membuktikan agar masyarakat dan pemerintah terkhusus otoritas pajak supaya fokus pada sektor energi multinasional yang terkait praktik *transfer pricing*.

Terdapat beberapa alasan atau faktor perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu alasan yang dilalui perusahaan untuk praktik *transfer pricing*. Menurut Zain (2007), *tax avoidance* ialah suatu hal yang dikatakan legal, artinya tidak melanggar kebijakan hukum kemudian, akan memperoleh pengematan pajak dan terhindar dari pengenaan pajak tinggi atau tidak kena pajak sama sekali. Penggunaan kebijakan *transfer pricing* saat ini bertransformasi untuk mengurangi beban pajak secara menyeluruh bagi perusahaan multinasional (Klassen et al., 2017).

Selain *tax avoidance* alasan lain yang memungkinkan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yaitu *multinationality*. Pada dasarnya *multinationality* merupakan perusahaan yang mencakup sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi serta pelayanan di luar negaranya sendiri (Anoraga, 2009). Penelitian yang dilakukan Richardson et al., (2013) hasilnya adalah multinasional berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* dengan memanfaatkan kebijakan perpajakan antar negara. Tetapi, penelitian oleh Waworuntu & R (2016) menemukan bahwa adanya hubungan negatif tidak signifikan antara multinasional oleh perusahaan pada praktik *transfer pricing*.

Selain *tax avoidance* dan *multinationality* faktor lain yang memungkinkan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yaitu *profitability*. *Profitability* ialah ukuran dalam menilai efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan yaitu perbandingan modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Kasmir (2014) mengartikan bahwa profitabilitas adalah rasio dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Penelitian oleh Junaidi & Yuniarti. Zs (2020) hasilnya profitabilitas berpengaruh positif

terhadap *transfer pricing*, karena tingginya profitabilitas perusahaan akan memberi sinyal positif bagi para investor untuk mendapat keuntungan. Namun, penelitian oleh Anh *et al.*, (2018) hasilnya profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan topik *transfer pricing* yaitu, masih sedikit penelitian selama 10 tahun terakhir terkait *transfer pricing* dan adanya hasil yang tidak konsisten diantara beberapa penelitian terdahulu, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti kembali. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rezky & Fachrizal (2018). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh sebelumnya yang pertama adalah mengganti variabel independen penelitian dengan *tax avoidance* karena, dianggap sebagai salah satu bentuk *transfer pricing* yang berakibat pada turunya pendapatan negara dari sektor perpajakan, lalu *profitability* yang mana semakin rendah profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi dan berarti kemungkinan terdapat dugaan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Kedua, penelitian ini meneliti sektor energi karena terdapat isu bahwa perusahaan ini memiliki potensi tinggi dan rawan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Ketiga, periode penelitian ini pada tahun 2019-2021 karena sampel selama 3 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Theory Agency (Teori Keagenan)

*Agency Theory* mengungkapkkan suatu sikap perusahaan yang dilihat berdasarkan pandangan terhadap kontrak antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah serta pihak lainnya yang memiliki kepentingan di perusahaan. Jensen & Meckling, (1976) yang mengatakan bahwa hubungan keagenan merupakan “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority ti the agent*”. Maksudnya teori keagenan menggambarkan dua pelaku ekonomi yang mempunyai kepentingan berbeda di dalam perusahaan yaitu antara agen dan prinsipal sehingga keduanya saling bertentangan. Hubungan tersebut memicu munculnya biaya keagenan (*agency cost*) yang wajib dikeluarkan pemilik untuk garansi supaya agen melakukan sesuai kemauan mereka (Irawati et al., 2020).

### *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* (harga transfer) adalah aturan atau kebijakan perusahaan yang menetapkan harga transfer untuk transaksi aset tidak berwujud, barang, dan jasa atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Sundari & Susanti, 2016). Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa mewajarkan praktik *transfer pricing* sebagai upaya untuk mendorong perusahaan yang memiliki anak perusahaan dan afiliasinya melakukan pengalihan aset dan jasa pada grup perusahaan. Tetapi, kata *transfer pricing* acap kali disalahartikan adalah hal yang kurang bagus, artinya perolehan yang kena pajak dialihkan dari perusahaan multinasional ke negara yang tarif pajak kecil dengan maksud meminimalkan total pajak dari perusahaan nasional tersebut.

Ada dua bagian transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu (a) *Intracompany transfer pricing* adalah praktik yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan. (b) *Intercompany transfer pricing* adalah praktik antar dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kedua transaksi itu dapat terjadi pada satu negara yang berbeda. Berdasarkan PSAK No.7 Tahun 2010, suatu pihak memiliki hubungan istimewa apabila salah satu pihak dapat mengontrol pihak lain dalam mengambil keputusan. Menurut Yuniasih et al., (2012)

pengalihan sumber daya, atau kewajiban antara pihak tanpa memikirkan apakah suatu harga diperhitungkan merupakan suatu transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa.

### ***Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)***

Seorang warga negara yang terikat hukum, wajib mematuhi peraturan yang berlaku di pemerintahan, contohnya peraturan-peraturan yang hampir pasti ada di semua negara, terutama yang menyangkut kewajiban perpajakan bagi warga negara yang dikenai pajak (Sari, 2013). Beberapa orang berfikir mengapa membayar pajak jika hanya untuk kepentingan para koruptor. Keengganan membayar pajak ini menyebabkan wajib pajak mengelak dari kewajibannya melalui cara-cara legal maupun ilegal, seperti *tax avoidance* (penghindaran pajak).

*Tax avoidance* adalah suatu tindakan yang sah dimata hukum karena praktik ini meminimalkan pajak yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Panjalusman et al., 2018). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan semakin beragam setiap tahunnya dan sulit untuk dideteksi oleh pihak otoritas pajak suatu negara.

### ***Multinationality (Multinasionalitas)***

Menurut Winardi 1982 dalam Anoraga (2009), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara dengan fasilitas produksi dan jasa di luar negara asalnya. Perusahaan yang memproduksi dan menjual produk atau barang yang diproduksi di dua negara atau lebih disebut perusahaan multinasional (Sartono, 2010). Perusahaan multinasional memiliki peluang yang lebih signifikan untuk menghindari pajak apabila dibandingkan dengan perusahaan non multinasional (Dyrenge et al., 2008).

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang kepemilikannya swasta, publik, dibangun di beberapa negara serta dihubungkan sedemikian rupa yang ke kemudian satu atau lebih dari mereka bisa memberikan pengaruh yang signifikan atas aktivitas individu lain dan termasuk berbagai sumber daya dan pengetahuan dengan yang lain (OECD., 2013). Perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di luar negeri sehingga mereka dapat memanfaatkan akses ke negara-negara dengan pajak rendah untuk mengalihkan keuntungan perusahaan pada perdagangan yang tidak sebanding. Menyalahgunakan transaksi *transfer pricing* adalah salah satu cara yang dilakukan perusahaan multinasional untuk menggeser keuntungannya ke negara dengan tarif pajak rendah agar laba konsolidasi yang diperoleh perusahaan tetap terjaga.

### ***Profitability (Profitabilitas)***

*Profitability* adalah kemampuan suatu entitas atau bisnis dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan (Kasmir, 2014). Profitabilitas memperlihatkan keefektifan manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal perusahaan guna menghasilkan laba. Laba yang diperoleh perusahaan dapat dilihat dari selisih antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan.

Pada penelitian ini, ROA (*Return On Asset*) digunakan sebagai pengukur tingkat profitabilitas, karena mampu membantu mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba, sehingga entitas atau perusahaan cenderung memakai sumber daya yang mereka miliki untuk memaksimalkan kompensasi kinerja dengan mengurangi beban pajak perusahaan serta bisa menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan aset yang ada secara efisien dan efektif untuk menghasilkan laba perusahaan.

### **Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing***

Perusahaan dengan usaha yang multinasional, baik impor maupun ekspor bisa saja menghadapi berbagai macam pajak. Perusahaan yang kurang berkembang di suatu negara selalu memberikan tarif pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan maju. Tingginya tingkat pajak menjadi penyebab besarnya beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat mengurangi beban pajaknya (Sundari & Susanti, 2016).

Berdasarkan *theory agency*, teori ini memberikan informasi manajer bisnis adalah prinsip bisnis dalam meminimalkan asimetri informasi. Alasan dilakukannya hal ini supaya pajak yang akan dibayar kecil serta dapat ditransfer ke perusahaan lain di negara yang tarif pajaknya rendah (Noviyana, 2018). Taylor et al., (2015), Liu et al., (2017) dan Kusuma & Wijaya (2017) menyatakan hasil, pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Pernyataan ini didukung oleh Indriaswari & Nita (2018), (Anh et al., 2018) dan Novira et al., (2020) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan pajak terhadap keputusan *transfer pricing*. Kemudian, penelitian oleh Devi & Suryarini (2020), Irawan & Ulinuha (2022) dan Hadmoko & Irawan (2022) menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis satu penelitian ini adalah:

**H1** : *Tax avoidance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *Multinationality* terhadap *Transfer Pricing***

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara dan dikendalikan oleh satu pihak (Wafiroh & Hapsari, 2015). Adanya perusahaan afiliasi diluar negeri menimbulkan tarif pajak yang berbeda dengan perusahaan induk. Sehingga hal ini mendukung manajer untuk membuat keputusan *transfer pricing* yang bertujuan untuk memaksimalkan laba. Transaksi yang terjadi antar perusahaan dengan negara berbeda membuat perusahaan multinasional cenderung untuk melakukan *transfer pricing* (Ramadhan & Kustiani, 2017).

Teori keagenan memberikan penjelasan bahwa suatu perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dilihat pada sikap pemungut pajak dan wajib pajak (perusahaan). Penelitian Richardson et al., (2013), Rezky & Fachrizal (2018), Taylor et al., (2015), Anh et al., (2018), Irawan & Ulinuha (2022), dan Hadmoko & Irawan (2022) menyatakan bahwa multinasionalitas secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Dengan besarnya jumlah anak perusahaan dan afiliasi asing, semakin besar kemungkinan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Dari penjelasan diatas hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

**H2** : *Multinationality* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### **Pengaruh *Profitability* terhadap *Transfer Pricing***

Profitabilitas memberikan informasi atau masukkan yang penting bagi seorang investor, karena dapat membantu dalam analisis perkembangan laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya keuntungan perusahaan memberi sinyal positif untuk investor memperoleh profitable.

Berdasarkan teori keagenan dimana pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai prinsipal dianggap hanya tertarik pada return dari investasi yang mereka lakukan di dalam perusahaan. Lain halnya, para agen dianggap menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat yang tersedia dalam hubungan tersebut. Penelitian Richardson et al., (2013), Kusuma & Wijaya, (2017), Cahyadi & Noviari, (2018), Anh et al., (2018), dan D. Sari et al., (2021) yang menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

**H3 : Profability** berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

## METODE PENELITIAN

### Sampel dan Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan metode kuantitatif. Sekaran & Bougie (2017) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah yang datanya berupa angka/bilangan yang bisa di olah dan dianalisis memakai perhitungan statistik atau matematik. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Sampel penelitian ini berjumlah 19 perusahaan. Penelitian ini memilih teknik purposive sampling yang menetapkan kriteria tertentu, sebagai berikut ini:

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Jumlah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2021	72
2.	Perusahaan sektor energi yang tidak memiliki anak perusahaan dan/ atau perusahaan afiliasi diluar negeri tahun 2019-2021	(53)
	Perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan	19
	Total perusahaan sampel (19 x 3)	57
	Data outlier	(13)
	Total perusahaan sampel setelah eliminasi outlier	44

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan tujuan untuk memperoleh data langsung yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mengumpulkan *annual report* perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari website resmi BEI yaitu [www.idx.com](http://www.idx.com)

### Variabel Penelitian dan Pengukuran

#### *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah variabel dependen pada penelitian ini yang dilambangkan dengan TP. *Transfer pricing* yaitu suatu ketentuan harga yang diputuskan untuk transaksi antar devisi baik antar perusahaan dengan hubungan istimewa. Variabel transfer pricing diproksikan dengan perhitungan:

$$TP = \frac{\text{Piutang kepada pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

#### *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak adalah hal yang dilakukan perusahaan guna meminimalkan total pajak yang mau dibayarkan bermaksud untuk memaksimalkan laba perusahaan. *Tax avoidance* adalah suatu tindakan yang sah dimata hukum karena praktik ini meminimalkan pajak yang dimiliki perusahaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Panjulusman et al., 2018). Variabel transfer pricing diproksikan dengan perhitungan:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

#### *Multinationality*

Multinasionalitas yaitu entitas multinasional yang beraktivitas dan menjual produk di dua atau beberapa negara, sehingga aktivitasnya terutama melibatkan/lebih mata uang yang beda.

Variabel ini diproksikan dengan memperhatikan jumlah anak perusahaan yang terdapat diluar negeri yang dibagi dengan total anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan (Waworuntu & R, 2016). Variabel transfer pricing diproksikan dengan perhitungan:

$$MULTI = \frac{\text{Jumlah anak perusahaan diluar negeri}}{\text{Jumlah anak perusahaan}}$$

**Profitability**

Profitabilitas dalam perusahaan memperlihatkan mampu atau tidaknya perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu pada penjualan. Profitabilitas memiliki banyak pengukuran salah satunya *return on assets* (ROA). ROA dipakai sebab bisa memperlihatkan keseluruhan efektifitas perusahaan dan hitungan profitabilitas. Variabel transfer pricing diproksikan dengan perhitungan:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total asset}}$$

Adapun model regresi linear berganda dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$TP = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- TP = *Transfer Pricing*
- $\alpha$  = Kosntanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi
- X1 = *Tax Avoidance*
- X2 = *Multinationality*
- X3 = *Profitability*
- e = Error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 2**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	44	-.08	1.11	.2597	.27908
MULTI	44	.03	.80	.2013	.14779
ROA	44	-.10	.18	.0331	.06212
TRANSFER PRICING	44	.00	.60	.1423	.16403
Valid N (listwise)	44				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat kita ketahui N atau jumlah setiap variabel yang valid berjumlah 44. Transfer pricing mempunyai nilai minimum sebesar sebesar 0,00 yang dimiliki oleh PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk dan nilai maksimum 0,60 yang dimiliki PT Harum Energy Tbk. Mean dari data adalah sebesar 0,1423 memperlihatkan yaitu praktik *transfer pricing* di kawasan perusahaan energi multinasional masih dikatakan populer untuk dilakukan, walaupun mean memperlihatkan masih dibawah angka 20%, yaitu 14,23% dengan

standar deviasi sebesar 0,1640. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data dari variabel dependen ini sebesar 0,1640 dari 44 data sampel yang diteliti.

*Tax avoidance* (X1) diukur dengan beban pajak yang dibagi dengan laba sebelum pajak. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah (minimum) -0,08 yang dimiliki oleh PT Atlas Resource Tbk dan nilai tertinggi (maksimum) yaitu 1,11 yang dimiliki oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,259 dengan standar deviasi sebesar 0,279. Hal ini menunjukkan penyebaran data dari variabel *tax avoidance* adalah sebesar 0,0279 dari 44 data sampel yang diteliti.

*Multinationality* (X2) diukur dengan jumlah anak perusahaan luar negeri dibagi jumlah anak perusahaan. Variabel *multinationality* memiliki rentang nilai dari nilai minimum sebesar 0,03 yang dimiliki oleh PT Bayang Resource Tbk hingga nilai maksimum sebesar 0,80 yang dimiliki oleh PT Rig Tansders Tbk. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,201 dengan standar deviasi sebesar 0,1477. Hal ini menunjukkan penyebaran data dari variabel *multinationality* adalah sebesar 0,1477 dari 44 data sampel yang diteliti.

*Profitability* (X3) diukur dengan cara membandingkan laba bersih dibagi total aset. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel *profitability* memiliki nilai minimum sebesar -0,10 yang dimiliki oleh PT Bumi Resource Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,18 yang dimiliki oleh PT Bayan Resource Tbk. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0331 menunjukkan bahwa tingkat *profitability* tergolong rendah selama periode 3 tahun penelitian dengan nilai standar deviasi sebesar 0,6212. Hal ini menunjukkan penyebaran data dari variabel *profitability* adalah sebesar 0,6212 dari 44 data sampel yang diteliti.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas yang menggunakan 19 perusahaan sektor energi dengan total sampel 57 memperlihatkan bahwa data berdistribusi tidak normal sebagaimana dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	57
Asymp. Sig. (2-tailed)	.019 <sup>c</sup>

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,019 < 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi tidak normal. Untuk mengatasi hal tersebut, penormalan data dilakukan dengan data outlier, sehingga sampel yang awalnya berjumlah 57 menjadi 44 sampel. Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* setelah *outlier* disajikan Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	44
Asymp. Sig. (2-tailed)	.061 <sup>c,d</sup>



Tabel 4 menunjukkan hasil nilai Sig sebesar 0,61. Hal ini menunjukkan nilai Sig lebih besar dari tingkat kepercayaan ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 5**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
1	ETR	.995	1.005
	MULTI	.957	1.045
	ROA	.952	1.050

Hasil uji multikolinearitas pada tiap-tiap variabel penelitian memperlihatkan VIF <10 dan nilai *tolerance* memperlihatkan nilai >0,10. Nilai tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut: untuk variabel *tax avoidance* (ETR) memiliki nilai VIF sebesar 1,005 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,995. Variabel *multinationality* (MULTI) memiliki nilai VIF sebesar 1,045 dengan nilai *tolerance* 0,957. Pada variabel *profitability* (ROA) memiliki nilai VIF sebesar 1,050 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,952. Berdasarkan rincian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 6**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.136	.053		2.561	.014
	ETR	-.078	.092	-.133	-.850	.400
	MULTI	.106	.177	.095	.597	.554
	ROA	.162	.422	.061	.383	.704

Berdasarkan hasil uji *glejser* di atas menunjukkan bahwa nilai sig variabel *tax avoidance* (ETR) sebesar 0,400, nilai sig *multinationality* (MULTI) sebesar 0,554, dan nilai sig *profitability* (ROA) sebesar 0,704. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 7**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.332 <sup>a</sup>	.110	.043	.08315	1.548

Jika hasil pengujian menunjukkan nilai D-W berada diantara -2 dan 2 maka bisa disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai D-W sebesar 1,548 sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi yang terjadi dalam model regresi karena 1,548 berada di antara -2 dan +2.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$TP = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

**Tabel 8**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.146	.026		5.539	.000
	ETR	-.096	.046	-.316	-2.113	.041
	MULTI	.062	.088	.108	.706	.484
	ROA	.086	.209	.063	.412	.683

### Uji Hipotesis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 9**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.332 <sup>a</sup>	.110	.043	.08315

Dari Tabel 9 dapat dilihat nilai koefisien determinasi dari *adjusted R square* sebesar 0,043 atau 4,3%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 4,3% dari variabel *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*, *multinationality*, dan *profitability*. Sedangkan untuk sisanya yaitu 95,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

**Tabel 10**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.031	3	.010	2.976	.001 <sup>b</sup>
	Residual	1.126	40	.028		
	Total	1.157	43			

Hasil uji ANOVA atau *F test* Tabel 10 memperlihatkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,976 > F tabel (2,83) dengan profitabilitas 0,001 < 0,05. Nilai profitabilitas pengujian yang

lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel *tax avoidance*, *multinationality*, dan *profitability*.

### Uji Parsial (Uji-t)

**Tabel 10**

		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Beta	Beta		
1	(Constant)	.146	.026		5.539	.000
	ETR	-.096	.046	-.316	-2.113	.041
	MULTI	.062	.088	.108	.706	.484
	ROA	.086	.209	.063	.412	.683

Variabel independent bisa dikatakan berpengaruh jika mempunyai tingkat Sig dibawah 5% ( $\alpha=0,05$ ), sehingga pada penelitian ini **hipotesis 1 diterima**. Sedangkan **hipotesis 2 dan 3 ditolak** karena memiliki nilai Sig masing-masing 0,0484 dan 0,683 > 0,05.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (ETR) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian berdasarkan hipotesis pada Tabel 15 menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Kondisi ini menunjukkan, semakin rendah kepatuhan perusahaan dalam hal perpajakan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan terlibat dalam praktik *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Wijaya (2017), Davies et al., (2015), Taylor et al., (2015), Liu et al., (2017), (Anh et al., 2018) dan Noviasatika F et al., (2016). Menurut Marfuah & Azizah (2014), perusahaan yang memiliki penghindaran pajak tinggi lebih intens melakukan *transfer pricing* karena mereka cenderung mengalihkan laba mereka dari yurisdiksi pajak tinggi ke negara-negara dengan pajak yang rendah untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba mereka. Semakin tinggi pajak yang perusahaan miliki akan semakin memotivasi manajer dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Beban pajak yang lebih besar akan memicu perusahaan multinasional untuk mengenakan harga jual lebih rendah antara afiliasi dan mentransfer laba ke negara dengan tarif pajak rendah untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba.

Penelitian ini mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa asimetri informasi yang dijalankan oleh manajer bisnis sebagai prinsip bisnis dalam meminimalkan asimetri informasi. Hal ini dilakukan supaya pajak yang akan dibayarkan lebih kecil dan dapat dialihkan ke perusahaan lain yang ada di negara dengan tarif pajak yang rendah (Noviyana, 2018). Dalam artian lain asimetri informasi antara pemegang saham dan pihak manajemen memberi peluang kepada manajemen untuk melaksanakan kegiatannya yang sepenuhnya tidak diketahui pemegang saham. Celah peraturan dalam perpajakan antar negara yang berbeda dimanfaatkan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

## **Pengaruh *Multinationality* terhadap *Transfer Pricing***

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) dalam penelitian ini adalah *multinationality* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian berdasarkan pada Tabel 15 yang menunjukkan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Dari data sampel yang dikumpulkan adanya perusahaan sampel yang tidak memiliki transaksi antara perusahaan dan anak perusahaan di luar negeri sesuai dengan catatan atas laporan keuangan (CALK) perusahaan. Hal ini terjadi karena anak perusahaan tersebut adalah perusahaan yang tidak aktif atau tidak beroperasi lagi dan keberadaan anak perusahaan yang dimiliki tidak diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan induk.

Terdapat sebuah alasan bahwa selama perusahaan sektor energi masih bersifat multinasional yang berarti tidak melihat tinggi atau rendahnya multinasionalitas, maka perusahaan akan tetap menggunakan sifat multinasional untuk melakukan kebijakan penentuan harga transfer kepada afiliasinya. Pihak yang berwenang seperti pemerintah terutama otoritas pajak harus lebih memperhatikan kembali dalam mengawasi kegiatan *transfer pricing* tersebut sudah merugikan negara atau tidak. Apabila terjadi kerugian negara dalam praktik ini, maka akan membuktikan adanya teori keagenan yang tercermin pada perbedaan misi dan tujuan antara pemungut pajak dengan perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu & R (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara multinasionalitas suatu perusahaan terhadap *transfer pricing*. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson *et al.*, (2013), Rezky & Fachrizal (2018), dan Dinca & Fitriana (2019) yang menyatakan bahwa multinasionalitas berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

*Tax avoidance* berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan *Multinationality* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, *sertaprofitability* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

### **Keterbatasan**

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian dari sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 dengan sampel sebanyak 44 pengamatan.
2. Penelitian ini hanya menguji variabel *tax avoidance*, *multinationality*, dan *profitability*, sedangkan terdapat banyak variabel lainnya yang dapat diteliti.
3. Koefisien determinasi pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruh variabel *tax avoidance*, *multinationality*, dan *profitability* sebesar 4,3%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel lainnya yang berpengaruh terhadap *transfer pricing*, seperti: *insentif tunneling*, mekanisme bonus, nilai tukar, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance*.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel perusahaan pada sektor lain, seperti: *industrials*, *basic materials* dan perusahaan lainnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang agar mengetahui bagaimana pengaruhnya dalam beberapa tahun.

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya, seperti *insentif tunneling*, mekanisme bonus, nilai tukar, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance*, karena penelitian ini hanya memiliki adjust R square sebesar 4,3% dan sisanya 95,7% dijelaskan variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: A case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112. [https://seajbel.com/wp-content/uploads/2018/10/seajbel5\\_237.pdf](https://seajbel.com/wp-content/uploads/2018/10/seajbel5_237.pdf)
- Anoraga, P. (2009). Manajemen Bisnis. In *Rineka Cipta, Jakarta* (Vol. 20, Issue 2). PT. Rineka Cipta. [http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show\\_detail&id=31473](http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=31473)
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441–1473.
- Davies, R. B., Martin, J., Parenti, M., & Toubal, F. (2021). Knocking on Tax Haven's Door: Multinational Firms and Transfer Pricing. *SSRN Electronic Journal*, 0–21. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2550105>
- Development., O. for E. C. and. (2013). Action plan on base erosion and profit shifting. In *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* (Vol. 9789264202). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264202719-en>
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110–115. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i2.36469>
- Dinca, M. H., & Fitriana, V. E. (2019). Do R&D Expenditure, Multinationality and Corporate Governance Influence Transfer Pricing Aggressiveness? *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2633>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Hadmoko, F. T., & Irawan, F. (2022). Determinants of transfer pricing aggressiveness and the mediation role of tax burdens : Evidence from Indonesia. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 19(1), 41–59. <https://doi.org/10.31106/jema.v19i1.13901>
- Indriaswari, Y. N., & Nita, R. A. (2018). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.957>
- Irawan, F., & Ulinnuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 1–18. [https://www.researchgate.net/profile/Ferry-Irawan-2/publication/360123714\\_Transfer\\_Pricing\\_Aggressiveness\\_in\\_Indonesia\\_Multinationality\\_Tax\\_Haven\\_and\\_Intangible\\_Assets/links/62634bdb8e6d637bd1f631ee/Transfer-Pricing-Aggressiveness-in-Indonesia-Multination](https://www.researchgate.net/profile/Ferry-Irawan-2/publication/360123714_Transfer_Pricing_Aggressiveness_in_Indonesia_Multinationality_Tax_Haven_and_Intangible_Assets/links/62634bdb8e6d637bd1f631ee/Transfer-Pricing-Aggressiveness-in-Indonesia-Multination)
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>

- Junaidi, A., & Yuniarti. Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2017). Transfer pricing: Strategies, practices, and tax minimization. *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 455–493. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239>
- Kusuma, H., & Wijaya, B. (2017). Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence. *Proceedings of the Second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, April*, 1–15.
- Liu, L., Schmidt-Eisenlohr, T., & Guo, D. (2017). International transfer pricing and tax avoidance: Evidence from linked trade-tax statistics in the United Kingdom. *Review of Economics and Statistics*, 102(4), 766–778. [https://doi.org/10.1162/rest\\_a\\_00871](https://doi.org/10.1162/rest_a_00871)
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. In *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* (Vol. 18, Issue 2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- newsddtc.co.id. (2019). *Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing?* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422>
- Noviastika F, D., Mayowan, Y., & Karjo, Su. (2016). Transfer pricing happen on the company with high profit purpose and using tax avoidance become the a to fulfil it . Ownership stucture is also affect management to transfer wealth the themeself or to majority stakeholder . The company that applying good c. *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–9.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Noviyana. (2018). *PENGARUH TAX , TUNNELING INTENSIVE , BONUS PLAN , EXCHANGE RATE , DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI PENGARUH TAX , TUNNELING INTENSIVE , BONUS PLAN , EXCHANGE RATE , DEBT COV.*
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Ramadhan, M. R., & Kustiani, N. A. (2017). Faktor-Faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. In *Politeknik Negeri Jakarta* (pp. 549–564).
- Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Multinationality Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 401–415.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Rugman, A.M., & Eden, L. (2017). Multinationals and Transfer Pricing. In *Multinationals and Transfer Pricing*. <https://doi.org/10.4324/9781315277554>
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Adimata.
- Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). Influence of Profitability, Company Size and

- Tunneling Incentive on Company Decisions of Transfer Pricing (Empirical Studies on Listed Manufacturing Companies Indonesia Stock Exchange period 2012-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 796–805. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4.565>
- Sartono, R. A. (2010). *Manajemen keuangan: Teori dan aplikasi*. BPFE.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer pricing practices: empirical evidence from Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer pricing practices: empirical evidence from manufacturing companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), 25–39. manufacturing compani. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), 25–39.
- Taylor, G., Richardson, G., & Lanis, R. (2015). Multinationality, Tax Havens, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of International Accounting Research*, 14(1), 25–57. <https://doi.org/10.2308/jiar-51019>
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3899>
- Waworuntu, S., & R, H. (2016). Determinants of Transfer Pricing Aggresivness in Indonesia. *Pertanika Journal Social Sciences and Humanities*, 24.
- Witness, G. (2019). *Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia , Bagian 3 : Jaringan*. Global Witness. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pengalihan-uang-batu-bara-indonesia-bagian-3-saatnya-adaro-membayar-pajak/>
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. ketut, & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15(December), 1–23.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. [http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show\\_detail&id=14661](http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=14661)